



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

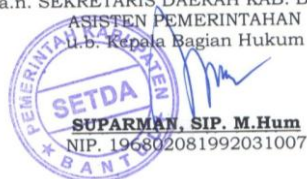
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 105 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	2.	3.
1.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Ka. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DPPKBPMDD Kab. Bantul
	Anggota	1. Ka. Seksi Advokasi dan Penggerakan DPPKBPMDD Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DPPKBPMDD Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBPMDD Kab. Bantul
4.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Berencana	Ka. Bidang Keluarga Berencana DPPKBPMDD Kab. Bantul
	Anggota	1. Ka. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana DPPKBPMDD Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Pembinaan Kelembagaan DPPKBPMDD Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi DPPKBPMDD Kab. Bantul
5.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ka. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa DPPKBPMDD Kab. Bantul

1.	2.	3.
	Anggota	1. Ka. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa DPPKBPMK Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa DPPKBPMK Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna DPPKBPMK Kab. Bantul
6.	Koordinator Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	Kasubbag. Program DPPKBPMK Kab. Bantul
	Anggota	1. Kasubbag. Keuangan dan Aset DPPKBPMK Kab. Bantul 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian DPPKBPMK Kab. Bantul
7.	Staf Sekretariat	1. Analis Perencanaan/Program DPPKBPMK Kab. Bantul 2. Pengadministrasi Keuangan DPPKBPMK Kab. Bantul 3. Pengadministrasi Umum DPPKBPMK Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO